

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya waktu dan zaman dewasa ini, semakin banyak masalah-masalah yang timbul yang disebabkan pula oleh pertambahan penduduk yang semakin hari semakin bertambah. Maka secara otomatis kebutuhan juga semakin bertambah, yang tidak akan menemukan indikasi kepuasan untuk mencari kesempurnaan hidup, baik materi, maupun keutuhan fisik. Nantinya masalah-masalah yang timbul memerlukan tindak lanjut dan kajian secara optimal untuk menemukan solusi yang akan membawa kejelasan sehingga masalah teratasi dengan baik, dengan pertanggungjawaban keilmuan bukan analisis yang hanya mengandalkan analisa kosong tanpa pijakan ilmu atau hujjah.

Salah satu permasalahan yang muncul di permukaan bumi adalah prokontra tentang penggunaan alat kontrasepsi dan dampaknya, selain sedikit ada dampak positif yang ditimbulkannya, yang dalam masyarakat Islam telah menjadi polemik yang tidak kunjung selesai.

Dimulai sejak pemerintah mencanangkan program KB (Keluarga Berencana) tahun 1968 hingga hari ini dan sudah mendirikan institusi BKKBN (Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional) sebagai media sosialisasi dan

Dalam program KB di Indonesia, ada berbagai alat kontrasepsi yang dipakai; model populer, mulai dari kondom, spiral (IUD), injeksi dan obat-obatan yang digunakan untuk mengatur dan mencegah kehamilan, kesemuanya mengandung dampak negatif yang cukup tinggi terhadap alat reproduksi wanita, dalam hal ini akan menimbulkan masalah baru lagi. Dikenal ada beberapa alat kontrasepsi di antaranya; kondom, diafragma, kondom wanita, suntikan, susuk, AKDR (Alat Kontarsepsi Dalam Rahim), dan *spermisida* (obat pembunuh sperma). Kesemuanya bisa dikelompokkan menjadi lima(5) metode di antaranya; *pertama*, menggunakan cara alami dalam artian melakukan hubungan suami istri hanya pada masa tertentu dan terhitung dari siklus bulanan seorang wanita, selain teknik *ala'azal* (senggama terputus), *kedua*, menggunakan bahan-bahan kimia yaitu dengan menggunakan zat-zat yang mampu membunuh sel sperma, berupa salep yang dioleskan di mulut rahim, atau tablet yang dipakai sesaat sebelum melakukan hubungan seksual, *ketiga*, menggunakan alat yang dapat menghalangi terjadinya pembuahan seperti kondom bagi laki-laki maupun wanita, pemotongan leher rahim bagi wanita (*tubektomi*), dan pemotongan saluran *vaseferens* bagi laki-laki (*vasektomi*), *keempat*, menanam alat kontrasepsi dalam rahim, *kelima*, penggunaan kontrasepsi hormonal yang merupakan metode untuk mengendalikan atau menghindari kehamilan melalui

Adapun dasar para fuqoha membolehkan kontrasepsi yang bersifat sementara diantaranya mengacu pada sumber hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat al-Baqoroh ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

³*Pendapat Para Ulama*.Cet.V; Bandung: IKAPI Islam Feminis, "<http://www.mail.Archive.com/assunah@yahoogroups.com/msg16554.html>. (Diakses pada tanggal 03 oktober 2008)

تَسْتَزِعُّوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."* (Al-Baqarah: 233)⁴

Al Qur'an telah mengajarkan tentang metode kontrasepsi secara alami dengan cara pemberian asi eksklusif bagi seorang ibu pada bayinya selama 2 tahun sebagai usaha untuk mencegah atau memperlambat terjadinya kehamilan berikutnya, dan juga berdasar pada hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim mengenai *al azl / العزل* sebagai berikut :

عن جابر رضی اللہ عنہ قال : کنا نغزل علی عهد رسول اللہ ص م و القرآن ينزل - رواه البخاری و مسلم

Artinya : Dari Jabir ra ia berkata : “ Kami pernah melakukan azl pada zaman Nabi Muhammad SAWsedang waktu itu al Qur’an masih turun “. (HR. Bukhori dan Muslim)⁵

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-'Aliyy* Q.S. Al-Baqoroh 233 (Bandung:CV. Penerbit Diponegoro.). 2000

⁵Shohihul Buchori, Juz II

Dengan latar belakang di atas, peneliti mencoba mengangkat permasalahan ini menjadi bahan yang pantas untuk diteliti dan dikaji secara mendalam, dengan judul “Tinjauan Siyasah Sar’iyah Terhadap Kewenangan Bidan Dalam Memberikan Alat Kontersepsi Kondom Menurut Permenkes No. 1464 Tahun 2010”(Studi Kasus Di Puskesmas Di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan),diharapkan nantinya akan ditemukan titik kejelasan akan status hukum atas kewenangan bidan.

1. Prosedur pemberian alat kontrasepsi kondom di Puskesmas Kecamatan Geger kabupaten Bangkalan.
2. Tinjauan siyasah syar'iyah terhadap kewenangan bidan dalam pemberian alat kontersepsi kondom
3. Dampak pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menangani pelayanan keluarga berencana dan pengayoman medis kontrasepsidi Puskesmas di Kecamatan Geger kabupaten Bangkalan.
4. Memberikanpemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan.

5. Konsep keadilan Islam dalam memberikan keputusan hukum terkait alat kontrasepsi kondom dan penggunaan kondom dalam Islam.

Untuk memperjelas pembahasan penelitian serta mengantisipasi melebarnya pembahasan, maka peneliti hanya membatasi penelitian ini pada dampak yang ditimbulkan akibat kewenangan bidan dalam memberikan alat kontrasepsi kondom.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menentukan beberaparumusan masalah:

1. Bagaimana kewenangan pemberian alat kontrasepsi kondom oleh bidan di Puskesmas di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan siyasah syariah terhadap kewenangan bidan dalam pemberian alat kontersepsi kondom?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian alat kontrasepsi kondom oleh bidan di Puskesmas di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

- ### E. Manfaat Penelitian

1. Dalam tataran teoritis, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif pada bidang hukum, khususnya hukum Islam. Berkaitan dengan bahasan penelitian peneliti yang berkenaan dengan status alat kontrasepsi. Yang dalam bahasan penelitian peneliti ini diharapkan nantinya akan mampu memperjelas alat kontrasepsi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi masyarakat pada umumnya tentang status hukum pemakaian alat kontrasepsi kondom.

2. Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pakar keilmuan hukum Islam khususnya yang belum mengetahui pembahasan peneliti ini secara jelas sehingga dalam prakteknya nanti, mengetahui status hukum memakai alat kontrasepsi kondom.

F. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahan tafsir dalam memahami judul dalam pembahasan, maka penulis sampaikan beberapa pengertian berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Siyasa sar'iyah: adalah peraturan atau ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini menggunakan pedoman al-Qur'an, Hadis, serta pendapat fuqaha⁶ sebagai dasar hukum kewenangan bidan dalam memberikan alat kontrasepsi kondom.
2. Bidan: bidan didefinisikan sebagai seseorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang terakreditasi memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan disertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk praktek kebidanan. Bidan terkait erat dengan kebidanan, dimana kebidanan merupakan bagian integral dari sistem kesehatan dan berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pendidikan, praktek dan kode etik bidan.
3. Kondom dalam Bahasa Araba adalah azl / العزل Menurut para fuqoha, prinsip dasar tentang kontrasepsi lebih mengacu pada منع النسل / منع الحمل (*mencegah kehamilan*) atau بطئ النسل / بطئ الحمل (*memperlambat kehamilan*) bukan pada prinsip قطع النسل / قطع الحمل (*memutus kehamilan / keturunan*), sehingga dengan dasar inilah para fuqoha kemudian menentukan

⁶Hasbi As Shiddeqi, *Filsafat Hukum Islam*, h. 27.

dasar hukum terhadap cara dan metode kontrasepsi yang dilaksanakan Pemerintah melalui Program Keluarga Berencana.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁷ Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dari jenisnya, penelitian ini adalah *case study* (penelitian kasus) dan *field research* (penelitian lapangan),⁸ yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁹ penelitian kasus (*case study*) adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas

⁷ Chalid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (jakarta: PT. Bumi aksara, 2003), 1.

⁸Ibid., 8.

⁹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26.

pandangan ilmiah. Bukan sudut pandang legal formal, artinya hukum islam hanya dijadikan alat untuk memberikan legitimasi hukum halal haram tanpa ada satu daya dukung ilmiah yang memperkuatnya.

b. Pendekatan Penelitian

Sebelum mengadakan penelitian dan menelaah lebih lanjut berkenaan dengan apa yang ingin diteliti, seharusnya menentukan apa jenis penelitian dan pendekatan yang dipakai yang ada kaitannya dan sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti supaya nantinya dapat mengarahkan dan lebih fokus terhadap kajian penelitian.

Metode-metode yang sesuai dengan tujuan mempermudah pengaksesan data dan penyusunan penelitian yang lebih sistematis serta terarah dalam menentukan tahapan penelitian yang sedang diteliti. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat diambil benang merah penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian yang datanya berupa teori, konsep dan ide. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan data atau teori yang telah diperoleh.

2. Data Penelitian

a. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data didapatkan.¹² Dalam Penelitian ini untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

- 1) Interview yaitu, a). mengadakan wawancara langsung dengan bidan yang bertugas di Puskesmas di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. b). Wawancara langsung dengan tokoh masyarakat.
- 2) Observasi (pengamatan) yaitu: tindakan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar, dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki agar memperoleh data yang obyektif dan valid) terhadap proses pemberian alat kontrasepsi kondom.
- 3) Studi pustaka Studi pustaka: yaitu dengan jalan mengambil dari beberapa kitab dan buku yang ada kaitannya dengan penelitian.

1) Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber pertama adalah sumber yang berkaitan dengan praktik bidan terdapat reformasi peraturan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan

¹² Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, 129

Praktik Bidan yang mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 berkaitan praktik bidan, dimana peraturan ini juga diperbaharui dan dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.¹³

2) Sumber Data Skunder

Bahan skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan alat kontrasepsi dan wanita. Wiranto Surachmad mendefinisikan data sekunder sebagai data yang diperoleh bukan dari sumber utama, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak pihak lain dan sudah diolah.¹⁴Data yang diperoleh dari pihak pertama dari hasil wawancara.Karena penelitian ini didasari dua pertanyaan mendasar, maka disini ada dua data primer.Sumber data primer untuk rumusan masalah pertama dari penelitian ini adalah wewenang bidan dalam memberikan alat kontrasepsi kondom.Penulis juga mengambil beberapa data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang memuat pembahasan ini.Diantaranya buku-buku seperti teori-teori yang berhubungan dengan alat

¹³ Peraturan menteri kesehatan nomor 363/menkes/per/ix/1980 tentang wewenang bidan. peraturan menteri kesehatan nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan.

¹⁴ Ibid.

Mengenai pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan melalui jalan: Dokumentasi, yaitu salah satu teknik

pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.¹⁵ Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.¹⁶ Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.¹⁷

Melalui teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, peneliti mengakses tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian seperti halnya buku-buku, surat kabar yang mengupas habis tentang materi darah wanita baik dalam fiqih atau ilmu kedokteran, dan kontrasepsi, serta bagaimana cara kerja alat kontrasepsi yang nantinya menemukan kejelasan bagaimana status hukum kewenangan bidan dalam membagikan alat kontrasepsi tersebut.

3. Teknik pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif kualitatif, menurut *Bogdan dan Taylor* sebagaimana dikutip Moleong adalah metode sebagai

¹⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2006), 100.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, 231

¹⁷ Serjono sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Pt.Raja Grafindo, 2005), 66.

Referensi yang didapat dari internet semisal berkenaan dengan hukum alat kontrasepsi kondom, yang berjudul siklus haid oleh Abu Abdillah, dan yang lainnya serta macam kontrasepsi yang berjudul "Beberapa Metode Kontrasepsi" oleh Surrinah dan yang lainnya.

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.²⁶

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun data-data sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas.²⁷ Dalam hal ini menggambarkan tentang alat kontrasepsi kondom dalam kajian fiqh siyasyah.

Dalam hal menarik kesimpulan melalui pola nalar induktif-verifikatif, Yaitu bermaksud menganalisis data yang berangkat dari kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip.²⁸ dari alur pembahasan alat kontrasepsi yang kemudian

²⁶ Lexy j. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 103

²⁷ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, h. 58

²⁸ 24 Ibid, h. 88

wewenang bidan dalam memberikan alat kontrasepsi, meliputi kewenangan tugas bidan, Perkembangan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dalam berhubungan intim, memaparkan tentang berbagai alat kontrasepsi sebagai tinjauan teori untuk mendukung dan mengetahui bagaimana kerja alat kontrasepsi kondom, semacam dampak positif dan negatifnya, juga Visi dan Misi, Jasa pelayanan serta struktur organisasi.

BAB IV Merupakan paparan inti dari penelitian peneliti setelah melihat berbagai teori teoriyang diperoleh dari berbagai literatur. Bab ini berkenaan denganpaparan dan analisis data tentang penelitian yang diteliti, yaitu status tinjauan siyasah syar'iyah terhadap kewenangan bidan dalam memberikan alat kontrasepsi kondom.di antaranya, prosedur pemberian alat kontersepsi kondom dalam permenkes No.1464. Tinjauan siyasyah syar'iyah terhadap kewenangan bidan dalam pemberian alat kontersepsi kondom.yang di dalamnya merupakan analisis dan deskripsi akhir setelah menelaah lebih jauh pustaka (buku-buku) yang berkenaan dengan pembahasan peneliti..

BAB V, Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup Di dalamnya meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saransaran yang diambil dari hasil penelitian.